



**BUPATI BULUKUMBA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR 11 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN BULUKUMBA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 perlu diubah dan ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA  
dan  
BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan BAB IV Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### BAB IV DINAS KESEHATAN

##### Pasal 17

Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan;
- b. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan; dan
- d. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.

##### Pasal 18

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan, Pengembangan, dan Penunjang.

##### Pasal 19

Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
- b. Seksi Penanggulangan Penyakit; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

#### Pasal 20

Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terdiri atas:

- a. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Alat Kesehatan;
- b. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; dan
- c. Seksi Pengembangan Sarana dan Tenaga Kesehatan.

#### Pasal 21

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas:

- a. Seksi Program Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
- c. Seksi Gizi Masyarakat.

### **2. Ketentuan BAB V Pasal 26 huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:**

#### BAB V DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

#### Pasal 26

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial;
- b. Bidang Pelayanan, Rehabilitasi dan Bantuan Kesejahteraan Sosial;
- c. Bidang Pembinaan, Pengawasan, dan Hubungan Industrial; dan
- d. Bidang Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

### **3. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 28

Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Hubungan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan Norma Kerja;
- b. Seksi Pembinaan Norma Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja; dan
- c. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial.

#### Pasal 29

Bidang Pembinaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
- b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- c. Seksi Pemberdayaan Transmigrasi.

### **4. Ketentuan judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### BAB VII DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**5. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

**6. Ketentuan BAB V Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Bagian Kesatu  
Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian;
  - e. Seksi;
  - f. UPT; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 42

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 43

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Administrasi Kependudukan;
- b. Bidang Pencatatan Sipil; dan
- c. Bidang Pengembangan Informasi Kependudukan.

Pasal 44

Bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pencatatan dan Pemutakhiran Data;
- b. Seksi Mutasi Penduduk; dan
- c. Seksi Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Pasal 45

Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
- b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian; dan
- c. Seksi Akte Catatan Sipil.

Pasal 46

Bidang Pengembangan Informasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Data Kependudukan;
- b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan; dan
- c. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan.

**6. Ketentuan judul BAB X dan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB X

DINAS TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN CIPTA KARYA

Pasal 67

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang;
- b. Bidang Perumahan;
- c. Bidang Cipta Karya; dan
- d. Bidang Kebersihan.

**7. Ketentuan Pasal 68, Pasal 69 dan pasal 70 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 68

Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
- b. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

#### Pasal 69

Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:

- a. Seksi pengembangan Kawasan;
- b. Seksi Perumahan Swadaya; dan
- c. Seksi Perumahan Formal.

#### Pasal 70

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Permukiman;
- b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) dan Air Minum.

### **8. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A sehingga berbunyi sebagai berikut:**

#### Pasal 70A

Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kebersihan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan; dan
- c. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bukukumba.

Ditetapkan di Bulukumba  
pada tanggal 15 Agustus 2014  
**BUPATI BULUKUMBA,**

**ZAINUDDIN H.**

Diundangkan di Bulukumba  
pada tanggal 5 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,**

**A. B. AMAL**

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 11*

*NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI  
SELATAN: 11/2014*